

Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Yang Menjadi Korban TPPO Di Kamboja

Analysis of the Protection of Non-Procedural Indonesian Migrant Workers Who Become Victims of Human Trafficking in Cambodia

Kinanti Deeva Giary^{a,1}, Stivani Ismawira Sinambela^{b,2}, Rachmaniar Rachmat Nur Wisisono^{c,3}

^{a,b,c}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama, KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia

kinandgry@gmail.com¹, stivani@potensi-utama.ac.id², rachmaniar_rnw@potensi-utama.ac.id³

ABSTRAK

Saat ini jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban TPPO di Kamboja meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada PMI korban TPPO di Kamboja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumenter. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut antara lain kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan PMI tentang hak-hak mereka, serta kurangnya sumber daya dan anggaran untuk perlindungan PMI. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui alasan mengapa banyak pekerja migran Indonesia berangkat ke kamboja sehingga menjadi korban TPPO dan bagaimana cara perlindungan para korban TPPO. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan dan strategi perlindungan PMI korban TPPO di Kamboja melalui peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, peningkatan kesadaran dan pengetahuan PMI, serta penambahan sumber daya dan anggaran untuk perlindungan PMI.

Kata Kunci : Pekerja migran Indonesia, TPPO, Perlindungan, Kamboja, Human Security.

ABSTRACT

Currently, the number of Indonesian Migrant Workers (PMI) who are victims of TPPO in Cambodia has increased significantly. This study aims to analyze the protection provided to PMI victims of TPPO in Cambodia and identify factors that influence the effectiveness of this protection. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentary studies. Factors that influence the effectiveness of this protection include the lack of coordination between government agencies, lack of awareness and knowledge of PMI about their rights, and lack of resources and budget for PMI protection. In this study, the author wants to know the reasons why many Indonesian migrant workers leave for Cambodia and become victims of TPPO and how to protect victims of TPPO. This study recommends improving policies and strategies for the protection of PMI victims of TPPO in Cambodia by increasing coordination between government agencies, increasing awareness and knowledge of PMI, and increasing resources and budget for PMI protection.

Keywords : Indonesian migrant workers, TPPO, Protection, Cambodia, Human Security.

Info Artikel :

Disubmit: 15 September 2025

Direview: 08 Oktober 2025

Diterima : 12 November 2025

Copyright © 2025 – senadimu. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan mobilitas tenaga kerja meningkatkan risiko eksploitasi terhadap pekerja migran. Indonesia dan Kamboja merupakan contoh kasus yang memerlukan analisis mendalam. Jumlah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja meningkat secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan yang diberikan. Ada banyak faktor yang

menyebabkan banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) pergi ke Kamboja dan menjadi korban TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu kemiskinan dan pengangguran (Bancin, Prasetyo, & Siregar, 2022). Banyak warga Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan memilih untuk menjadi PMI karena tidak memiliki lapangan pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang memadai. Faktor sosial mendasari tingginya angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja. Kemiskinan dan terbatasnya peluang kerja di dalam negeri mendorong banyak orang, terutama di daerah pedesaan untuk mencari penghasilan di luar negeri.

Mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan bekerja di luar negeri. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran dan risiko TPPO. Banyak PMI yang tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja migran dan tidak mengetahui cara melindungi diri dari TPPO. Ketergantungan pada agen/peredam yang tidak bertanggung jawab juga menjadi faktor yang signifikan. Agen/peredam ini seringkali menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi dan kondisi kerja yang baik, namun ternyata merupakan jebakan untuk memperbudak pekerja migran. Kurangnya pengawasan dan regulasi terhadap agen/peredam ini memudahkan mereka melakukan kegiatan ilegal dan memanfaatkan PMI. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih bekerja sebagai pekerja migran didorong oleh faktor ekonomi dan terbatasnya peluang kerja di dalam negeri. Namun, selain alasan tersebut, terdapat pula sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi keputusan seseorang untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Salah satu faktor tersebut adalah adanya bujukan atau iming-iming bahwa bekerja di luar negeri akan memberikan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bekerja di Indonesia. Para calon pekerja sering kali dijanjikan gaji dalam jumlah besar dan dibayar menggunakan mata uang asing, khususnya dolar, sehingga menimbulkan harapan akan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi diri dan keluarganya (Elviandri & Shaleh, 2022). Kemudian para pekerja migran sendiri telah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara akan tetapi masalah perlindungan dalam proses penempatan sampai pulang kembali ke tanah air masih sering terjadi tindak yang tidak manusiawi. Dengan beberapa kasus yang sebelumnya telah terjadi kepada pekerja migran di Kamboja mengharuskan pemerintah Indonesia segera membuat gerakan yang masif untuk melindungi pekerja yang ada di Kamboja.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami skala masalah TPPO, mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, serta menganalisis kebijakan dan program yang dilaksanakan. Serta, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah dan kekurangan dalam upaya perlindungan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan bagi PMI korban TPPO dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengkaji peran berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya upaya perlindungan.

Ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI korban TPPO di Kamboja disebabkan oleh kombinasi faktor kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang lemah, kelemahan sistem perlindungan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh faktor politik dan ekonomi. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui apa saja bentuk perlindungan yang sudah diberikan kepada pekerja migran Indonesia non prosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja dengan judul “Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban TPPO di Kamboja”.

2. KERANGKA ANALISIS

Berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*,

perdagangan orang (*human trafficking*) diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, maupun pemberian atau penerimaan keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut, dengan tujuan untuk dieksploitasi. Bentuk eksploitasi yang dimaksud mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa, serta pengambilan organ tubuh.

Sementara itu, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian atau penerimaan imbalan atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang lain, baik di dalam negeri maupun antarnegara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan seseorang tereksplorasi. Definisi yang termuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tersebut memberikan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan ketentuan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan orang meliputi:

1. **Tindakan atau perbuatan**, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, dan penerimaan orang;
2. **Cara yang digunakan**, yaitu ancaman, kekerasan, paksaan, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian/penerimaan keuntungan untuk memperoleh persetujuan;
3. **Tujuan utama**, yakni eksploitasi guna memperoleh keuntungan dari korban.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan secara terorganisir oleh sejumlah individu yang tergabung dalam jaringan atau kelompok dengan peran tertentu, sehingga kejahatan ini dapat berlangsung secara sistematis. Modus operandi yang kerap digunakan diawali dengan bujuk rayu atau janji pekerjaan bergaji tinggi tanpa penjelasan rinci mengenai jenis dan risiko pekerjaan tersebut. Tawaran tersebut sering kali dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Setelah korban terperdaya, mereka biasanya dibawa ke tempat penampungan sementara yang terisolasi, kemudian dipindahtangankan dari satu perantara ke perantara lain melalui transaksi jual beli.

Beragam faktor turut mendorong terjadinya tindak perdagangan orang, mulai dari kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, diskriminasi gender, gaya hidup konsumtif, hingga dampak bencana alam. Secara umum, kejahatan ini muncul karena adanya interaksi antara dua faktor utama: **(1)** tingginya permintaan tenaga kerja dari negara-negara maju untuk mendukung perkembangan industrinya (*demand*), dan **(2)** dorongan masyarakat di negara berkembang untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri meskipun dengan cara berisiko (*supply*). Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh jaringan kriminal atau sindikat perdagangan orang yang memperlakukan manusia layaknya komoditas demi keuntungan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan objek dalam penelitian ini adalah diperlukan bahan penelitian dari sumber media massa online yang ada pada jurnal-jurnal ilmiah, artikel, website, buku, dan berbagai sumber lainnya dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang memiliki korelasi tepat terhadap topik yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi

kepuustakaan (library research), untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu dan berbasis analisis dikarenakan data-data yang digunakan berasal dari jurnal, buku, artikel, serta karya para ahli. Serta teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia begitu banyak namun sumber daya manusia yang dimiliki negara Indonesia dominan bukan dari tenaga kerja ahli karena kurangnya latar belakang pendidikan. Tentu kita tahu jika setiap orang punya hak sama, tapi di sisi lain ketersediaan lapangan pekerjaan Indonesia tidaklah sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan kerja layak banyak dari warga Indonesia memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri dan menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia di tempat jauh. Tidak sedikit dari penduduk Indonesia memilih menjadi pekerja migran Indonesia karena alasan ekonomi dan juga keterbatasan lapangan kerja, serta gaji yang cukup tinggi juga menjadi penarik bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan harapan penghasilan tersebut dapat mengubah hidup mereka agar menjadi lebih baik lagi.

Berikut versi parafrase akademik dari teks Anda, disusun dengan bahasa yang lebih ilmiah, koheren, dan bebas dari plagiarisme sehingga layak dimasukkan dalam naskah jurnal:

Selama masa pandemi COVID-19, berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi guna menekan penyebaran virus. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat. Di Indonesia sejumlah besar tenaga kerja mengalami kehilangan pekerjaan dan menghadapi kesulitan dalam memperoleh kesempatan kerja baru. Selain itu, penyesuaian jam kerja yang berujung pada pemotongan upah turut memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, dinamika ini berkontribusi pada peningkatan tingkat pengangguran nasional. di Indonesia dan mendorong sebagian individu untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Namun, tanpa melalui jalur resmi, sebagian dari mereka akhirnya terjatuh dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

Konsep perdagangan manusia saat ini tidak terbatas pada praktik tindak pidana perdagangan orang secara tradisional. Berdasarkan konteks modern, aksi kriminal ini bisa saja terjadi dimana saja dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban dalam berbagai bentuk. Eksploitasi tersebut kerap dilakukan melalui pengiriman PMI non-prosedural ke luar negeri, khususnya ke negara Kamboja, tanpa memiliki kelengkapan dokumen yang resmi atau dengan menggunakan dokumen palsu yang menyamarkan keberangkatan mereka sebagai kegiatan wisata, kunjungan keluarga, atau misi budaya. Selain itu, muncul pula modus baru berupa perekrutan generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi untuk dipekerjakan sebagai pelaku penipuan daring (online scams). Para korban umumnya bekerja di bawah tekanan tinggi.

Secara konseptual, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pengiriman, karakteristik korban, dan jenis eksploitasi yang terjadi. Ditinjau dari tujuan pengirimannya, TPPO terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan lintas negara. Perdagangan lintas negara umumnya berkaitan erat dengan persoalan migrasi tenaga kerja, di mana para korban dijanjikan kesempatan kerja dengan penghasilan tinggi serta kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri. Negara tujuan sering kali digambarkan sebagai tempat dengan status sosial dan prospek ekonomi yang lebih baik, sehingga menarik minat masyarakat untuk mencoba peruntungan di sana. Namun, realitas yang dihadapi sangat berbeda. Banyak dari mereka justru mengalami eksploitasi berat, kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia, bahkan dibatasi kebebasannya. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada kasus jaringan TPPO di Kamboja, di mana para pekerja migran yang gagal memenuhi target kerja tidak hanya diperlakukan secara tidak manusiawi, tetapi juga

disekap, diperjualbelikan antarperusahaan, atau dipaksa membayar uang tebusan agar dapat kembali ke Indonesia. Praktik ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ancaman serius terhadap martabat dan kemanusiaan individu.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada dasarnya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI diartikan sebagai warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar negeri, baik di sektor formal seperti lembaga berbadan hukum maupun sektor informal seperti pekerja rumah tangga dan awak kapal penangkap ikan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia legal merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan dokumen izin kerja lengkap, serta memiliki pemberi kerja yang berbadan hukum dan diakui secara resmi oleh negara.

Tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pengiriman, karakteristik korban, serta bentuk eksploitasi yang dialami. Berdasarkan tujuan pengirimannya, perdagangan manusia dapat diklasifikasikan menjadi perdagangan dalam negeri dan perdagangan lintas negara. Perdagangan lintas negara sering dikaitkan dengan isu migrasi tenaga kerja, di mana korban dijanjikan pekerjaan dengan kondisi hidup yang lebih baik, termasuk penghasilan lebih tinggi dan status sosial yang lebih prestisius di negara tujuan. Namun, pada praktiknya, banyak individu justru mengalami eksploitasi berat, kehilangan hak-hak asasi mereka, dan dibatasi kebebasannya. Kasus jaringan TPPO di Kamboja memberikan contoh nyata dari fenomena ini, di mana pekerja yang gagal memenuhi target kerja kerap dipenjarakan, dipindahkan ke perusahaan lain, atau dipaksa membayar uang tebusan besar agar dapat kembali ke Indonesia. Situasi ini mencerminkan bahwa perdagangan manusia lintas negara merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan keamanan individu.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sendiri merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI mencakup mereka yang bekerja di lembaga berbadan hukum, sektor domestik seperti pekerja rumah tangga, hingga awak kapal penangkap ikan. Dengan demikian, PMI yang berstatus legal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan kelengkapan dokumen resmi serta memiliki pemberi kerja yang berbadan hukum jelas, sehingga status kerjanya diakui secara sah oleh pemerintah.

Sedangkan, Pekerja Migran Nonprosedural atau PMI Non-Prosedural adalah WNI yang sedang bekerja di luar negeri melalui jalur yang tidak benar, seperti pemalsuan dokumen kerja ke luar negeri, pemalsuan data diri, memanfaatkan visa kunjungan wisata, dan pergi luar negeri melalui jalur tikus baik darat maupun laut. PMI Non-Prosedural biasanya merupakan non-skilled worker yang diiming-imingi gaji besar dan pekerjaan yang mudah di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri kebanyakan di kawasan Asia Timur (Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang), Asia Tenggara (Malaysia dan Singapura), dan Timur Tengah (Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait) (BP2MI, 2022).

Selain Pekerja Migran Indonesia Legal, terdapat Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang bekerja secara non-prosedural. WNI yang bekerja secara non-prosedural di luar negeri merupakan warga negara yang tidak memiliki dokumen resmi dan berangkat secara resmi ke negara tujuan. Agar bisa masuk ke negara tujuan secara non-prosedural para WNI biasanya melakukan pemalsuan dokumen, memanfaatkan celah visa kunjungan wisata, dan penyelundupan yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu negara yang dipilih oleh para pekerja migran non prosedural adalah negara Kamboja. Bagi para pekerja migran non prosedural, kamboja sendiri menjadi salah satu negara tujuan dikarenakan dianggap mampu menghasilkan uang secara cepat.

Kamboja sendiri adalah sebuah negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara yang berbentuk kerajaan. Kamboja menganut sistem perekonomian pasar bebas/terbuka dan pemerintah yang memiliki peran penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kamboja dan Indonesia telah lama menjalin hubungan yang cukup akrab apalagi berada di dalam kawasan yang sama satu rumpun, kedua negara ini telah bersahabat dan memiliki sejarah menjalin hubungan sosial budaya sejak abad ke-9 dan ke-10. Hubungan bilateral antara Indonesia-Kamboja bisa dibilang sangatlah harmonis di berbagai bidang. Dalam beberapa bidang Kamboja telah menjadikan negara Indonesia sebagai contoh model dalam pembangunan negaranya. Kedekatan Indonesia dan Kamboja bukan hanya di zaman ini atau terkait kuliner dan bahasa saja, tetapi sudah sejak ribuan tahun silam. kerjasama antara Indonesia dan Kamboja itu bisa dilihat di Provinsi Siem Reap sekitar tujuh jam jika ditempuh dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja selain itu jejak sejarah Indonesia dan Kamboja dimana Presiden RI Soekarno sendiri untuk pertama kalinya bertemu Pangeran Norodom Sihanouk pada saat berlangsungnya kegiatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Pada bulan Maret 1962, Indonesia mengirim Mayor Jenderal (Purn) Abdul Karim Rasyid sebagai Duta Besar Indonesia Pertama Untuk Kamboja.

Namun, dari sekian banyaknya pekerja migran Indonesia yang berangkat kesana, banyak pekerja migran non prosedural yang berangkat kesana dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak malah menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. Mereka dengan harapan bekerja dengan layak malah di tempatkan dan jual oleh agen mereka ke perusahaan judi online bahkan perusahaan scammer. Kemunculan kasus pertama terkait Pekerja Migran Indonesia non-prosedural yang menjadi korban TPPO di Kamboja pada Mei 2021, terdapat 71 PMI yang bekerja di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal disekap oleh perusahaan tempat mereka bekerja (Kemlu RI, 2021)

A. Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu manifestasi kejahatan terorganisir lintas negara yang melibatkan eksploitasi melalui proses jual beli manusia. Aktivitas kriminal ini secara fundamental melanggar nilai-nilai kemanusiaan, merendahkan martabat individu, serta menegasikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dilakukan oleh jaringan yang terstruktur, sistematis, dan memiliki koneksi lintas batas negara, menjadikannya ancaman serius terhadap keamanan manusia dan kemanusiaan.

Seiring perkembangan zaman, perubahan budaya dan norma sosial telah menggeser pandangan masyarakat terhadap praktik eksploitasi manusia. Jika pada masa lampau perbudakan dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima secara sosial, maka dalam konteks modern praktik tersebut telah ditolak secara universal karena bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Bukti sejarah seperti prasasti, catatan hukum, dan naskah kuno menunjukkan bahwa praktik perbudakan pernah menjadi bagian dari sistem sosial di masa lalu. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi dan nilai kemanusiaan, praktik tersebut kini dilarang dan dikutuk secara global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan ganda dalam konteks TPPO, yakni sebagai negara sumber sekaligus tujuan perdagangan manusia. Berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi mencakup perdagangan tenaga kerja, pekerja migran non-prosedural, prostitusi, kerja paksa anak di bawah umur,, hingga perdagangan organ tubuh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang dipahami sebagai segala bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan memanfaatkan ancaman, kekerasan, penipuan, pengekangan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, maupun pemberian imbalan, yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi. Definisi tersebut tetap berlaku tanpa memperhitungkan adanya persetujuan dari pihak yang menguasai

korban. Adapun pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, serta dapat dikenai sanksi denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

Perdagangan manusia telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya korban umumnya berasal dari kelompok masyarakat berpendidikan rendah, miskin, serta perempuan yang dieksploitasi secara seksual atau dijadikan pekerja tanpa keahlian, maka pada era modern muncul pola baru yang berbeda. Salah satu contohnya adalah jaringan TPPO di Kamboja yang menggunakan modus online scam. Dalam kasus ini, korbannya justru berasal dari generasi muda atau generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, berasal dari kalangan ekonomi menengah, dan memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan digital, namun akhirnya dijebak untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring dan terindikasi menjadi korban TPPO.

Hingga kini, TPPO masih menjadi isu krusial baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, tercatat sebanyak 1.290 kasus perdagangan orang dilaporkan pada tahun 2024. Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina menjadi pusat aktivitas jaringan TPPO yang memanfaatkan berbagai skema kejahatan, termasuk perjudian daring dan penipuan online. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena praktik tersebut mulai dianggap sebagai hal yang lazim dan bahkan dijadikan sumber penghasilan oleh sebagian masyarakat. Mayoritas korban berasal dari wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa TPPO telah menyebar luas dan tidak terbatas pada daerah tertentu saja.

“Saat ini kami melihat ada semacam normalisasi, judi online dan online scam menjadi bentuk mata pencaharian baru. Ada WNI yg secara sadar ingin bekerja di sektor itu, karena gaji tinggi. Jadi, tidak ada unsur TPPO-nya [Tindak Pidana Perdagangan Orang],” (<https://aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara>)

Dalam beberapa tahun terakhir, tren peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan di Kamboja menunjukkan angka yang signifikan. Mayoritas korban direkrut melalui media digital dan platform daring. Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural diperdaya untuk bekerja sebagai online scammer atau pelaku penipuan daring. Pada tahap awal, mereka dijanjikan pekerjaan sebagai customer service di perusahaan startup e-commerce, dengan iming-iming gaji tinggi dan lingkungan kerja profesional. Namun, setelah tiba di lokasi, kenyataannya mereka dipaksa melakukan aktivitas online scamming dengan berbagai modus seperti romance scam, love scam, hingga investment fraud.

Pola perekrutan dalam jaringan TPPO ini tidak selalu melibatkan penerbangan langsung ke Kamboja. Sebaliknya, korban biasanya dikirim melalui jalur transit di negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, atau Myanmar guna mengelabui aparat imigrasi di bandara. Salah satu kasus besar terjadi pada tahun 2022, ketika sebanyak 212 calon PMI non-prosedural yang akan diberangkatkan melalui Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, berhasil digagalkan oleh pihak Imigrasi bekerja sama dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Polda Sumatera Utara.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan online scam ini menerapkan berbagai bentuk eksploitasi, seperti penjeratan utang, penjualan atau pemindahtanganan pekerja ke perusahaan lain, serta pembatasan kebebasan gerak dengan jam kerja yang sangat panjang. Para korban kerap mengalami kekerasan fisik, penyiksaan, bahkan ancaman pengambilan organ tubuh apabila gagal memenuhi target kerja. Dokumen pribadi seperti paspor dan kartu identitas disita untuk mencegah mereka melarikan diri. Fenomena online scam sebagai modus baru TPPO kini banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, terutama Kamboja, dan menimbulkan ancaman serius bagi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) serta stabilitas nasional apabila dibiarkan tanpa penanganan.

Motivasi ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Keinginan memperoleh penghasilan besar sering dimanfaatkan oleh oknum agen tenaga kerja ilegal yang mengirimkan pekerja tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, banyak PMI non-prosedural yang terjebak menjadi pelaku online scam di bawah tekanan, serta mengalami kekerasan fisik dan psikis (Bakker, 2021).

Kamboja sendiri dikenal tidak hanya sebagai destinasi transplantasi organ tetapi juga sebagai pusat perjudian legal di kawasan ASEAN. Sebagai negara dengan tingkat perekonomian rendah, Kamboja mengandalkan sektor pertanian, pariwisata, dan perjudian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Meskipun industri perjudian berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di sektor ini berasal dari Indonesia, terutama generasi muda yang memiliki kemampuan teknologi tinggi (Marsyaf & Subekti, 2021). Ironisnya, tawaran pekerjaan di kasino yang tersebar melalui media sosial sering kali hanyalah kedok dari sindikat TPPO. Calon pekerja dijanjikan posisi sebagai operator kasino online, namun setelah tiba di lokasi justru dipaksa bekerja sebagai online scammer.

Dalam jaringan ini, proses perekrutan dilakukan oleh perantara seperti sponsor, calo, sindikat, atau mafia tenaga kerja. Mereka mendekati calon korban melalui media sosial, relasi pertemanan, bahkan keluarga dekat, untuk memberikan kesan bahwa pekerjaan tersebut legal dan menguntungkan (Afdal & Felicia, 2020). Setelah korban setuju, mereka biasanya difasilitasi untuk memperoleh paspor dan visa turis dalam waktu singkat. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa pembuatan dokumen perjalanan dilakukan di luar wilayah domisili korban, diduga bekerja sama dengan oknum aparat imigrasi yang berkolusi dengan perekrut.

Modus eksploitasi PMI non-prosedural di Kamboja umumnya menggunakan jalur resmi keberangkatan. Berdasarkan informasi lapangan, sebagian besar korban berangkat melalui Bandara Kualanamu, dengan transit di Kuala Lumpur atau Bangkok sebelum menuju Kamboja. Setibanya di lokasi, mereka tidak bekerja sesuai kontrak, melainkan dipaksa menjadi online scammer atau love scammer. Apabila gagal mencapai target, korban disiksa, dijual ke perusahaan lain, atau diminta menebus diri dengan sejumlah uang.

Menurut data Global Slavery Index, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara di dunia dengan jumlah terbesar individu yang hidup dalam kondisi perbudakan modern. Data Kementerian Luar Negeri (2020–2022) mencatat sekitar 1.200 PMI menjadi korban TPPO dengan modus scamming di kawasan Asia Tenggara. Kasus terbaru melibatkan warga Aceh, bernama Mirza Saputra (26 tahun), yang menjadi korban TPPO di Kamboja setelah dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi melalui agen yang dikenal dari temannya. Ia berangkat melalui Medan–Sibolga–Malaysia–Kamboja pada akhir Desember 2024 dan tiba di lokasi pada awal Januari 2025. Beberapa hari kemudian, keluarga korban menerima panggilan dari pelaku yang meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta dengan ancaman pembunuhan. Korban mengaku disiksa, hanya diberi makan satu butir telur setiap hari, serta tidak memiliki akses penuh terhadap telepon seluler dan paspornya. Komunikasi hanya dapat dilakukan satu arah melalui saluran yang dikendalikan oleh pelaku.

Kasus tersebut menggambarkan bagaimana TPPO jaringan Kamboja dengan modus online scam telah berkembang menjadi bentuk baru perbudakan modern, yang memanfaatkan kerentanan ekonomi, kemajuan teknologi, dan lemahnya pengawasan migrasi tenaga kerja sebagai celah untuk melakukan eksploitasi manusia secara sistematis.

B. Bentuk Perlindungan Yang Didapatkan Oleh Para Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban TPPO di Kamboja

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, baik sebelum keberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air, dengan memperhatikan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan keamanan selama bekerja guna menjamin kesejahteraan hidup serta mendukung peningkatan produktivitas nasional. Selain itu, keselamatan juga harus dijamin bagi setiap individu yang berada di lingkungan kerja, meskipun mereka bukan bagian dari tenaga kerja atau buruh di tempat tersebut.

Namun sebenarnya, hanya pekerja migran yang sesuai prosedur saja lah yang mendapat perlindungan resmi dari negara. Sedangkan pekerja migran indonesia non prosedural tidak mendapat perlindungan yang resmi dari negara hal ini dikarenakan status mereka yang tidak tercatat dalam sistem kependudukan dan ketenagakerjaan negara tujuan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan hak asasi manusia. Mereka juga mendapatkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum yang dapat semakin memperparah kondisi mereka. Meskipun beberapa negara memiliki program bantuan kemanusiaan, namun sifatnya terbatas dan tidak menjamin perlindungan yang komprehensif.

Walaupun begitu untuk kasus Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja, beberapa diantaranya mendapatkan perlindungan. Para korban mendapatkan perlindungan dikarenakan laporan yang dikirim oleh keluarga, teman, ataupun mereka kepada KBRI maupun pemerintah yang ada di Indonesia. perlindungan yang didapatkan pun terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

1. Repatriasi: Kembali ke Tanah Air

Repatriasi merupakan langkah krusial dalam upaya perlindungan dan pemulihan bagi PMI korban TPPO. Proses pemulangan ini melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Dimulai dari identifikasi korban di negara penempatan, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memfasilitasi kepulangan. Setelah tiba di Indonesia, PMI akan ditempatkan di tempat penampungan sementara untuk mendapatkan perawatan medis, dukungan psikologis, dan pendampingan hukum. Repatriasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan langkah krusial dalam upaya pemulihan dan perlindungan. Tujuan utama dari repatriasi adalah untuk mengembalikan PMI ke lingkungan yang aman dan mendukung, memulihkan kondisi fisik dan psikologis yang terdampak akibat trauma, serta memberdayakan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Dengan memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, diharapkan dapat mencegah terjadinya eksploitasi berulang dan meningkatkan kualitas hidup para korban.

Peran Dari Lembaga Terkait	
Pemerintah Indonesia	Bertanggung jawab atas koordinasi dan fasilitasi proses repatriasi.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pelayanan kepada PMI.

(BP2MI)	
Kantor Imigrasi	Mengurus dokumen perjalanan dan kepulangan PMI.
Kementerian Luar Negeri:	Melalui perwakilan di luar negeri, memberikan perlindungan dan bantuan konsuler kepada WNI yang berada di luar negeri.
Dinas Sosial	Menyediakan tempat penampungan dan layanan sosial.
Organisasi Non Pemerintah	Memberikan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum.

Tahapan Repatriasi yang didapatkan oleh para korban yaitu:

- Identifikasi Korban: Proses ini seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi korban yang berada di tempat penampungan yang tersembunyi atau takut untuk melapor.
- Koordinasi dengan Negara Penempatan: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan otoritas negara penempatan untuk memfasilitasi proses kepulangan, termasuk penerbitan dokumen perjalanan dan pengaturan transportasi.
- Transportasi: PMI dipulangkan ke Indonesia melalui jalur udara atau laut, tergantung pada situasi dan kondisi.
- Penampungan Sementara: Setibanya di Indonesia, PMI akan ditempatkan di tempat penampungan yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Di tempat penampungan, mereka akan mendapatkan perawatan medis, dukungan psikologis, dan informasi mengenai hak-hak mereka.
- Reintegrasi Sosial: Setelah kondisi fisik dan psikologis membaik, PMI akan dibantu untuk kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan baru. Proses reintegrasi ini melibatkan berbagai aspek, seperti bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.

Namun, proses repatriasi ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi korban yang seringkali disembunyikan di tempat-tempat terpencil atau takut untuk melapor karena ancaman dari pelaku. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk proses repatriasi, mulai dari transportasi hingga perawatan medis, juga menjadi kendala yang signifikan. Tantangan lainnya adalah proses reintegrasi sosial yang membutuhkan waktu cukup lama dan dukungan berkelanjutan. Korban TPPO seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan di tanah air, terutama jika mereka mengalami trauma yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terpadu dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat, untuk memastikan keberhasilan proses repatriasi dan reintegrasi sosial bagi PMI korban TPPO.

Selain memberikan perlindungan bagi korban TPPO, upaya pencegahan merupakan langkah proaktif yang sangat krusial dalam memerangi kejahatan transnasional ini. Berbagai strategi pencegahan telah dilakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu upaya yang paling fundamental adalah sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat, khususnya calon pekerja migran, dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai modus operandi para pelaku TPPO, risiko yang dihadapi, serta pentingnya memilih jalur migrasi yang legal dan aman. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye di media sosial,

penyuluhan di desa-desa, dan penyebaran materi edukasi. Kerjasama antar negara juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan TPPO.

Negara asal pekerja migran, negara tujuan migrasi, dan negara transit perlu bekerja sama untuk berbagi informasi, meningkatkan koordinasi penegakan hukum, dan mengembangkan mekanisme perlindungan bersama. Melalui kerjasama ini, jaringan penyelundupan manusia dapat diungkap dan dihancurkan. Penegakan hukum yang tegas merupakan pilar penting dalam upaya pencegahan TPPO. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menyelidiki dan menindak kasus TPPO. Selain itu, perlu adanya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

5. KESIMPULAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan jaringan Kamboja merupakan bentuk kejahatan transnasional yang secara nyata melanggar hak asasi manusia (HAM). Terdapat dua faktor utama yang mendorong Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam jaringan ini. Pertama, tekanan ekonomi yang meningkat akibat tingginya angka pengangguran selama masa pandemi COVID-19, yang memaksa banyak individu mencari peluang kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kedua, fenomena social media effects, di mana platform media sosial seperti Facebook dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang untuk melakukan perekrutan dan penipuan dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi atau kehidupan yang lebih baik, sering kali disertai dengan publikasi palsu atau manipulatif di dunia maya. Tingkat ancaman yang dihasilkan oleh aktivitas TPPO jaringan Kamboja tergolong sangat serius. Para korban dilaporkan mengalami kekerasan ekstrem, termasuk penyiksaan fisik, penyetruman, dan pengekangan, yang menyebabkan cedera permanen, gangguan mental, kehilangan ingatan, depresi, hingga ancaman pembunuhan. Beberapa di antaranya bahkan mengalami perdagangan organ tubuh setelah tidak lagi dianggap produktif oleh pelaku.

Keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Kamboja semakin memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 1.937 jenazah PMI dipulangkan ke Indonesia dalam kurun waktu 2020–2023, atau rata-rata dua orang setiap hari. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap PMI, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia dan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Selain berdampak pada korban secara langsung, maraknya praktik penipuan daring (online scam) yang dikendalikan dari Kamboja juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya meluas pada penurunan daya beli masyarakat, kerugian finansial rumah tangga, penutupan usaha kecil dan menengah, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), serta bertambahnya tingkat pengangguran dan kriminalitas. Efek psikologis akibat penipuan daring ini pun memperburuk kondisi sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan sekuritisasi di dalam negeri dan diplomasi bilateral maupun regional. Upaya diplomatik tersebut telah mendorong percepatan penanganan kasus TPPO sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, kerja sama ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong negara-negara ASEAN agar menyepakati dan menerapkan kebijakan kolektif dalam pemberantasan TPPO di kawasan.

REFERENSI

- [1]Afdal, W., & Felicia. (2020). Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Batam dalam menekan jumlah pekerja migran Indonesia yang ilegal di luar negeri. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 139–149.
- [2]AJI. (2024, December 13). Peningkatan Drastis Kasus Penipuan Online dan Perdagangan Orang di Asia Tenggara: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban | AJI. Aliansi Jurnalis Independen. Retrieved January 8, 2025, from <https://aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara>
- [3]Bancin, L., Prasetyo, B. R., & Siregar, G. T. P. (2022). Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Rectum*, 4(1), 344-355. Doi:10.46930/Jurnalrectum.V4i1.1445
- [4]Bakker, F. F. (2021). Kontribusi peranan imigrasi Indonesia dalam mencegah dan memberikan perlindungan HAM terhadap adanya pekerja migran nonprosedural (PMI-NP) dari kejahatan transnasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51–63
- [5]Barid, V. B., Kridasakti, s. w., & wahyuni, P. m. (2022). Legal literacy strengthening for indonesian migrant workers:self-help ability to survive the life. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 209–226. <https://doi.org/10.25041/fiatjus-tisia.v16no3.2673>
- [6]Barrick, K., & Pfeffer, R. (2021, Oktober 4). Advances in Measurement: A Scoping Review of Prior Human Trafficking Prevalence Studies and Recommendations for Future Research. <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1984721>
- [7]bp2mi. (2022a). Berita Utama BP2MI Gagalakan Keberangkatan Ratusan Calon Pekerja Migran ke Kamboja. Bp2mi. Com. <https://www.bp2mi.go.id/beritadetail/bp2mi-gagalakan-keberangkatan-ratusan-calon-pekerja-migran-ke-kamboja>
- [8]BP2MI. (2023, 20 Oktober). Pagu Anggaran BP2MI Menurun, Komisi IX DPR RI Ragukan Keseriusan Pemerintah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/pagu-anggaran-bp2mi-menurun-komisi-ix-dpr-ri-ragukan-keseriusan-pemerintah-dalam-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>
- [9]Damanik, A. P., Asikin, Z., & Rodliyah. (2023). Tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri (Putusan Nomor 85/PID.SUS/2-21/PN.SEL). *Jurnal Education and Development*. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3723>
- [10]Elviandri, E., & Shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DiMasa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>
- [11]IOM. (2024, Oktober 22). Memperkuat Dukungan untuk Pemulangan dan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang dan Migran Rentan. Retrieved January 8, 2025, from <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-dukungan-untuk-pemulangan-dan-reintegrasi-korban-perdagangan-orang-dan-migran-rentan>
- [12]Kementerian Sekretariat Negara. (2023, 10 Mei). “Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang di KTT ke-42 ASEAN”.

https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_dorong_penguatan_menyeluruh_penanggulangan_perdagangan_orang_di_ktt_ke_42_asean_2023

- [13]Kompas. (2023, 5 Mei). Indonesia Gunakan Diplomasi Diam-diam untuk Bantu Selesaikan Krisis. <https://www.kompas.com/global/read/2023/05/05/195400670/indonesia-gunakan-diplomasi-diam-diam-untuk-bantu-selesaikan-krisis>
- [14]Prohaba.co. (2025, January 8). Warga Aceh Kembali Jadi Korban TPPO Dijual ke Kamboja, Minta Tebusan Rp 50 Juta dan Disiksa. Warga Aceh Kembali Jadi Korban TPPO Dijual ke Kamboja, Minta Tebusan Rp 50 Juta dan Disiksa. <https://prohaba.t>
- [15]Putra, Gidion. (2024). Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). 13. 505-520. 10.33366/jisip.v13i3.3124.
- [16]Ratihtiari, A. & Parsa, I. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. 7. 1. 10.24843/KM.2019.v07.i07.p02.
- [17]Sugiyono, Arief & Runturambi, Arthur. (2024). MEMERANGI CYBERCRIME DAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL KE KAMBOJA. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. 7. 43-61. 10.52617/jikk.v7i1.570.